**Perbandingan antara PMK 40 dan PMK 205**

1. **Pada PMK 40 ketentuan nomor 29 pada ayat 1 diubah dan ditambah kan satu ketentuan yaitu** **angka 30 sehingga berbunyi:**

29. rekening kas desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

30. bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona virus disease 2019.

1. **Ketentuan ayat 4 dan ayat 5 pada pasal 23, diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:**

(4) penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan:

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40%

b. tahap 2 paling cepat bulan Maret sebesar 40%

c. tahap 3 paling cepat bulan Juni sebesar 20%

(5) penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam dua tahap dengan ketentuan:

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 60%

b. tahap 2 paling cepat bulan Maret sebesar 40%.

1. **Ketentuan ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 pasal 24 diubah sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:**
2. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 pasal (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dak fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota dengan ketentuan:
3. Tahap 1 berupa:
4. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
5. Peraturan Desa mengenai apbdes;
6. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
7. tahap 2 berupa laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
8. tahap 3 berupa:
9. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap 2 menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%;
10. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
11. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa.
12. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dak fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota dengan ketentuan:
13. Tahap 1 berupa:
14. Peraturan Bupati atau walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
15. Peraturan Desa mengenai apbdes;
16. Surat kuasa pemindahbukuan dana desa;
17. Tahap 2 berupa:
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa **tahun anggaran sebelumnya**;
19. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran **Dana Desa tahap 1** menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%;
20. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
21. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
22. …..
23. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan C angka 1 dan ayat 2 huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa;

4 . di antara pasal 24 dan pasal 25 disisipkan dua pasal yaitu pasal 24 A dan pasal 24 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 a

(Untuk Desa Reguler)

Pasal 24 b

(Untuk Desa Mandiri)

1. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Dana Desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
3. Bulan pertama sebesar 15%, dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
4. Bulan kedua sebesar 15%, dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama;
5. bulan ketiga sebesar 10%, dengan persyaratan laporan pelaksanaan BRT Desa bulan kedua;
6. penyaluran dana desa tahap 2 dan tahap 3 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 23 ayat 4 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1;
7. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa.
8. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4:
9. Untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
10. Penyaluran dana desa tahap 2 dan tahap 3 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 23 ayat 4 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1;
11. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa;
12. Untuk dana desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
13. Dana desa tahap 2 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
14. Bulan pertama sebesar 15% dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
15. Bulan kedua 15%, dengan per persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
16. Bulan ketiga 10%, dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
17. Dana Desa tahap 2 diprioritaskan untuk BLT desa.
18. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4:
19. penyaluran dana desa tahap 3 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 23 ayat 4 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1;
20. Dana Desa tahap 2 diprioritaskan untuk BLT Desa.
21. Dalam hal dana desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4 dan pasal 24 ayat 1 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.